

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan bertujuan untuk sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Pada sisi lain, istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berpekar.¹

Dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adanya pertimbangan hukumnya, sehingga siapa pun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Di samping itu, pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi pada saat persidangan pada tingkat banding.²

Begitu pula dengan kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkaranya yang sebenarnya adalah suatu tugas yang harus diperhatikan, sehingga apabila duduk perkara yang sesungguhnya sudah diketahui maka pemeriksaan terhadap perkara sudah selesai yang selanjutnya dijatuhkan putusan.³

¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 227.

² Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 195

³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama...*, 227.

Menurut SEMA No. 5 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tentang cara penyelesaian perkara menyatakan bahwa seyogyanya pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang ditulis.⁴

Pada pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁵

Dewasa ini dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian atau pengadilan agama, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami dan istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan.⁶

Dalam Pasal 41 UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

⁴ Sema No. 5 Tanggal 20 April 1959 Dan Nomor 1 Tahun 1962 Tertanggal 7 Maret 1962.

⁵ UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 20.

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), 46.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri⁷

Melihat pasal ini jelas sekali bahwa walaupun telah terjadi perceraian masing-masing pihak dalam hal ini suami dan istri tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak dari hasil perkawinan mereka. Sang suami pun tetap memiliki tanggungjawab terhadap bekas istrinya selama bekas istrinya belum memiliki suami lagi.

Adanya UU Perkawinan dan KHI dimaksudkan agar kita bersama-sama lebih dapat memaknai arti dari suatu lembaga perkawinan, khususnya para pasangan suami-istri agar tidak lekas memutuskan untuk bercerai ketika dirasa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam hidup rumah tangga.

Dalam perkawinan, pemerintah telah mengeluarkan UU No.1 tahun 1974 untuk mengatur pelaksanaan perkawinan bagi warga Negara Indonesia. Sedangkan untuk operasionalnya dikeluarkan PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974. Dengan adanya UU perkawinan diharapkan akan terjaga hak-hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga bersama anak-anak mereka secara yuridis, pemerintah menganggap bahwa warga Negara Indonesia yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mempunyai kekhususan dari warga Negara Indonesia lainnya, sehingga diperlukan aturan tersendiri. Maka pada tanggal 21 April 1983 dikeluarkan PP No. 10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengatur secara khusus tentang

⁷ Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kata lain, peraturan ini merupakan pengecualian dari UU No. Tahun 1974 yang bersifat umum.⁸

Mengenai pembagian nafkah bagi istri pegawai negeri sipil (PNS) setelah terjadi perceraian juga sudah diatur didalamnya yaitu pada pasal 8 PP. No. 10 tahun 1983 Jo. No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam suatu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang yaitu sang istri mengajukan gugatan rekonsensi terhadap suaminya yang berkerja sebagai guru PNS untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 10 tahun 1983 yaitu apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya dan anak-anaknya dan pembagian tersebut adalah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya. Kemudian dalam putusan perkara No. 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg. Bahwasanya hakim menimbang gugatan rekonsensi yang di ajukan oleh istri yaitu agar suami melaksanakan pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yaitu menyerahkan sebagian gaji suami dengan pembagian sepertiga bagi suami, sepertiga bagi istri dan sepertiga bagi anak-anaknya.

⁸ Abdul Kadir Audah, *Islam Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Pt.Bulan Bintang Tt), .25.

Dalam putusan ini hakim berdalil bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Agama tidak merasa terikat dengan pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Kemudian berkenaan dengan hak nafkah pasca perceraian, apakah ada perbedaan antara pemberian nafkah pasca perceraian dan pembagian gaji PNS pasca perceraian. Dari hal inilah maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang latar belakang penolakan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang.

Kesenjangan hukum terjadi pada ketidak terikatan hakim dalam memutus suatu gugatan rekonpensi yang telah di ajukan oleh pihak istri untuk membagi gaji PNS tersebut dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ini dengan adanya masalah tersebut, maka penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN HAKIM ATAS PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg). Untuk memperoleh kesimpulan yang pasti, penulis akan melakukan penelitian guna mendapatkan fakta yang akan dijadikan bahan untuk menjawab permasalahan tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka diketahui identifikasi masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Tata cara perceraian PNS
2. Akibat hukum atas perceraian PNS
3. Hak-hak istri pasca perceraian
4. Penolakan pembagian gaji PNS pasca perceraian pada PA Malang
5. Pertimbangan hakim atas pembagian gaji PNS
6. Analisis yuridis tentang pertimbangan hakim atas pembagian gaji PNS

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim menolak pembagian gaji PNS pasca perceraian
2. Analisis yuridis terhadap penolakan hakim atas pembagian gaji PNS pasca perceraian di PA Malang.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan antara lain :

1. Apa dasar pertimbangan hakim menolak pembagian gaji PNS pasca perceraian dalam putusan No. 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan No. 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang penolakan hakim atas pembagian gaji PNS pasca perceraian di PA Malang?

D. Kajian Pustaka

Masalah atas pembagian gaji PNS pasca perceraian sudah banyak yang membahas, Dan ini adalah beberapa contoh penelitian-penelitian yang telah ditulis terdahulu antara lain :

1. “Analisis terhadap pembatalan putusan PA oleh PTA tentang penolakan pemberian nafkah 1/3 gaji PNS kepada mantan istri pasca perceraian dengan alasan *nusyus*” oleh Fuadus Salam dengan nomor NIM C01303049. Menerangkan tentang bahwasannya PTA Surabaya menolak putusan yang diberikan oleh PA Pacitan dikarenakan PTA Surabaya menganggap bahwa ternyata penolakan istri terhadap permintaan suami untuk menggunakan uang pribadinya buat kebutuhan keluarganya adalah tidak termasuk katagori membangkang atau *Nusyus*. Jadi oleh PTA memutuskan bahwa pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil masih mengikat suami untuk memberikan sepertiga gajinya kepada bekas istrinya. Perbedaannya adalah di sini saya membahas tentang penolakan hakim Pengadilan Agama Malang atas pembagian gaji PNS pasca perceraian sedangkan pada skripsi saudara Fuadus Salam membahas tentang pembatalan putusan PA oleh PTA tentang pembagian nafkah 1/3 gaji PNS kepada bekas istrinya, pada intinya PA Pacitan harus menerima dan menjalankan gugatan yang di ajukan oleh bekas istri yaitu meminta seorang suami membagi 1/3 gaji PNS pada bekas istrinya. Kemudian terjadi perbedaan pada lokasi terjadinya kasus perceraian.
2. “Pelaksanaan pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 tentang pembagian gaji PNS kepada mantan isteri setelah perceraian dalam perspektif hukum islam” yang merupakan tulisan dari Zulia Wardah dengan nomor NIM C04396041. Skripsi ini hanya menjelaskan tentang bagaimana

pelaksanaan pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 yaitu pembagian gaji PNS kepada bekas istri dan anaknya yang terjadi di lingkungan PNS sedangkan pada penulisan skripsi saya menyatakan tentang pertimbangan Hakim menolak pembagian gaji PNS pasca perceraian.

3. “Studi Analisis Terhadap Perlindungan Hak Nafkah Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Feminisme” karang tulisan dari saudara Irma Rizki Utami Nim : 062111009 dari IAIN Walisongo Semarang menjelaskan tentang hak-hak Perempuan dalam KHI yang tidak memberikan kesetaraan atau sesepadanan hak perempuan dan hak laki-laki. Dalam perspektif Feminisme mengatakan bahwa KHI menomerduakan seorang perempuan setelah laki-laki. Namun KHI mengukuhkan bahwa kepala keluarga adalah suami dan dalam keluarga kepala keluarga lebih berat tugasnya di bandingkan dengan anggota keluarga. Sedangkan penulisan skripsi saya menjelaskan tentang Nafkah istri seorang PNS yang telah bercerai di Pengadilan Agama dan bagaimana pembagian gaji PNS pasca perceraian.
4. NAFKAH UNTUK MANTAN ISTERI (Studi Analisis Pandangan Asghar Ali Engineer) USWATUN HASANAH NIM. 032111165 skripsi ini menjelaskan tentang pandangan Asghar Ali Engineer terhadap nafkah untuk mantan istri. Pemikiran Asghar Ali Engineer tersebut memiliki relevansi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 c. Hal ini tentunya juga berimplikasi terhadap KHI yang hanya memberikan nafkah bagi mantan isteri hanya sampai masa iddah, yang mana hal itu

memerlukan peninjauan kembali. Menurut penulis skripsi ini berbeda dengan apa yang sudah di tulis oleh penulis yang merupakan pembagian gaji PNS ataupun bisa juga di sebut dengan nafkah seorang istri dari suami PNS yang sudah di cerai.

Begitu juga dengan penelitian-penelitian yang telah ditulis terdahulu, dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang sama, sehingga kemungkinan adanya pengulangan atau duplikasi tidak akan terjadi.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menolak pembagian gaji PNS pasca perceraian.
2. Untuk menganalisa yuridis terhadap putusan No. 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg tentang penolakan hakim atas pembagian gaji PNS.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sarana media agar dapat memperluas cakrawala pemikiran dan khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil atas istri pasca perceraian, yang relevansinya bisa terjadi di masa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil 1/3 bagi suami, 1/3 bagi istri, dan 1/3 bagi anaknya.

G. Definisi Operasional

Agar tercipta penulisan skripsi ini secara sistematis jelas dan benar, penulis perlu menjelaskan tentang definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis adalah melihat suatu kejadian dengan berdasarkan kacamata ilmu hukum dan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan melihat dan mengkaji berkas putusan No. 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg dengan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang tata cara perkawinan dan izin perceraian bagi Pegawai Negeri. Mengkaji apakah sudah sesuai dengan hukum positif dan perundang-undangan atau belum sesuai.
2. Putusan No.1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg adalah putusan yang berkaitan dengan masalah cerai talak yang telah diselesaikan atau diputuskan yang didalamnya memuat penolakan hakim atas pembagian gaji PNS pasca perceraian.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dihimpun
 - a. Data yang terkait dengan putusan PA Malang tentang penolakan hakim atas pembagian gaji PNS pasca perceraian yang tertera pada putusan No. 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

- b. Landasan hukum yang digunakan oleh hakim PA Malang dalam menyelesaikan perkara tersebut.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari :

- a. Putusan PA Malang No. 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg.. Data ini diperoleh dari putusan yang telah di putus oleh Hakim Pengadilan Agama Malang, pegawai Pengadilan Agama Malang, serta berkas putusan dan juga dari Wawancara Hakim Pengadilan Agama Malang yang telah mengadili dan memutus perkara No. 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
- b. Metode kepustakaan yang dilakukan dengan menelusuri kepustakaan berdasarkan sumber-sumber bacaan seperti :buku-buku yang berhubungan dengan hukum positif, literatur, perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang bisa dijadikan sebagai landasan berfikir guna memperkuat faktor-faktor di dalam penyusunan penulisan skripsi ini salah satunya adalah
 - 1) M Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika).
 - 2) Sophar Maru Hutagalung, 2001, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika).
 - 3) Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor, Ghalia Indonesia).

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengkaji berkas perkara serta salinan putusan hakim PA Malang untuk memperoleh data tentang perkara yang diteliti meliputi:

- a. Pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- b. Putusan No. 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk menganalisis aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh yaitu Putusan No. 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg sehingga dapat diketahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan khusus. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan deduktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara khusus yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.

Kemudian penulis memperoleh validasi data dengan menggunakan teknik wawancara oleh hakim-hakim yang telah menangani perkara tersebut. Wawancara tersebut mempunyai fungsi yaitu untuk memperkuat pertimbangan-pertimbangan yang di berikan oleh hakim untuk memutus perkara tersebut. Jadi penulis mengetahui lebih jauh tentang pertimbangan

hakim yang mengatakan bahwa pada Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS tidak lagi mengikat Pengadilan Agama Kodya Malang.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima (5) Bab yang akan kami uraikan menjadi sub sub bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB PERTAMA :Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah skripsi, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB KEDUA: Dalam bab ini akan penulis memaparkan gambaran tentang nafkah pasca perceraian. Nafkah pasca perceraian meliputi: akibat hukum perceraian terhadap bekas suami dan istri. Kemudian membahas tentang pembagian gaji menurut PP No. 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS yang meliputi: pengertian Pegawai Negeri Sipil, pembagian gaji PNS pasca perceraian.

BAB KETIGA :Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pemaparan data deskripsi wilayah PA Kota Malang serta deskripsi kasus tentang penyelesaian putusan No.1110/Pdt.G/2013 PA.Sda sebagai putusan akhir, yakni sebagai putusan yang bertujuan untuk mengakhiri sengketa atau perkara.

BAB KEEMPAT : Dalam bab ini penulis akan mencoba menganalisa terhadap putusan No. 1110/pdt.g/2013/2013/PA.Mlg tentang penolakan majelis hakim atas pembagian gaji PNS pasca perceraian dan sejauh mana PP No. 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS mengikat peraturan pembagian gaji PNS di Pengadilan Agama Malang.

BAB KELIMA: Dalam bab ini penulis paparkan tentang penutupan yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang dilengkapi saran-saran dan penutup.